



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR : 33/HK.03.2-Kpts/6306/Sek-Kab/X/2021**

**TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS TENTANG OPERATOR SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DAN
PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang/memperlancar kegiatan pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020 perlu penunjukan pengelolaan Simak BMN & Persediaan
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/ PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/ PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemamfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per/ 40/PB/2010 Tentang Pedoman Aplikasi Persediaan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/ PMK.06/2010 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2014 Tentan Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 31/HK.03.2-Kpts/6306/Sek-Kab/X/2021 Tentang Perubahan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/HK-03-Kpt/6306/Sek-Kab/I/2021 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun 2021.

2. Surat Komisi Pemnilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1663/ RT.01. 2- SD/ 04/ SJ/ XI/ 2017 Tanggal 10 November 2017 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Negara dan berkaitan dengan banyaknya kompleksnya Barang Milik Negara (BMN) yang berasal di Satuan Kerja (satker) KPU.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS TENTANG TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DAN PERSDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KESATU : Menunjuk Operator SIMAK BMN dan Persediaan yaitu:

Nama : Jainal Abidin
NIP : 19820712 200910 1 001
Pangkat/ Gol : Penata Muda/ II/ c
Jabatan : Pengadministrasi Umum

KEDUA : Tugas operator Simak BMN dan Persediaan dimaksud adalah:

Memelihara Dokumen Sumber dan Dokumen Akuntansi BMN ;

1. Pengetikan administrasi surat dan penyusunan barang serta pengelolaan aset barang yang bersumber dari APBN dan APBD;
2. Membukukan BMN ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) berdasarkan dokumen sumber;
3. Membuat Daftar Inventarisasi Ruangan (DIR), Kartu Inventarisasi Barang (KIB), dan Daftar Inventarisasi Lainnya (DIL) ;
4. Merencanakan dan membuat Kartu Masuk dan Keluar ATK dan Persediaan Lainnya untuk Pengelolaan Barang Pada Sub Bagian Sekretariat KPU
5. Menyusun barang untuk dimasukkan ke dalam Aplikasi Simak BMN per semester, serta barang masuk dan keluar untuk dimasukkan kedalam Aplikasi Persediaan barang per bulan serta membuat Berita Acara Stock Opname per Semester dan Tahunan;
6. Melaksanakan Rekonsiliasi internal antara Laporan BMN dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh Petugas Akuntansi Keuangan SAIBA serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan ;
7. Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran/Tahunan (LBKPS/T) setiap akhir semester dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran/Tahunan (LBKPS/T) beserta Laporan Kondisi Barang (LKB) setiap akhir tahun anggaran ;

8. Melaksanakan Rekonsiliasi BMN dengan SIMAN/ KPKNL, setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan ;
9. Menyusun dan merencanakan alokasi barang kebutuhan Pemilu dan Perkantoran;
10. Melaksanakan penataan, pengelolaan barang Logistik Pemilu di Gudang

KETIGA : Besaran honorarium Operator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan selama 2 (dua) Bulan terhitung dari bulan November sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: SP DIPA-076.01.02.658724/2021 Tanggal 23 November 2020.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di: Kandangan
Pada tanggal: 27 Oktober 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Sekretaris,
ttd
GUSTI ACHMAD RIDUAN

Salinan sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Plt. Kasubbag Hukum


Farah Agustina